

## **BAB II**

### **KONSISTENSI PEMBERANTASAN NARKOTIKA DI INDONESIA DAN KONTROVERSI KASUS NARKOTIKA CORBY**

Pernyataan mantan Menteri Hukum dan Hak Asasi (Menkumham) Manusia Amir Syamsuddin tentang rencana pembebasan bersyarat Schapelle Leigh Corby pada Rabu 5 Februari 2014 langsung menarik perhatian publik. Sejumlah anggota DPR pun bereaksi atas rencana pembebasan wanita asal Australia yang dijuluki Ratu Mariyuana itu. Kontroversi kian mencuat ketika kemudian Corby mendapatkan kebebasan bersyarat, sehingga ia tidak perlu lagi tinggal di penjara.

Polemik seputar Corby, antara lain ketika Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) memberikan grasi pemotongan masa tahanan selama lima tahun kepada perempuan warga Brisbane itu pada 2012 silam. Pihak Istana ketika itu menyatakan pemberian grasi murni mempertimbangkan aspek kemanusiaan. Langkah SBY itu ditentang sejumlah kalangan. Dari kalangan aktivis, ormas keagamaan, sampai anggota DPR. Bahkan, mantan Menteri Kehakiman Yusril Ihza Mahendra menggugat keputusan grasi itu ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

#### **A. Pemberantasan Narkotika dan Pengaturannya di Indonesia**

Tindak pidana narkotika sudah sangat sering di dengar di berbagai kalangan Negara, seperti perkembangan kejahatan narkotika di Indonesia dalam tahap membahayakan generasi penerus bangsa. Tindak pidana narkotika dari tahun ke tahun jumlah kasus bertambah baik dari segi tersangka maupun korban kejahatan narkotika selalu mengalami peningkatan yang tajam, baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya.<sup>27</sup>

---

<sup>27</sup> Afif dan Marzani Anwar, *Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika di Lingkungan Sekolah*, Balai Penelitian Dan Pengembangan Agama, Jakarta, 2004, hlm. 101.

Masalah penyalahgunaan narkotika di Indonesia saat ini sangat memprihatinkan dan telah menjadi ancaman nasional yang perlu mendapatkan perhatian yang serius, masalah serius oleh segenap elemen bangsa. Ancaman nasional tersebut berpotensi besar mengganggu ketahanan diri, keluarga dan masyarakat. Masalah penggunaan narkotika di Indonesia merupakan masalah yang harus dicarikan jalan penyelesaiannya dengan segera.<sup>28</sup> Banyak kasus yang menunjukkan akibat dari masalah diatas telah banyak menyebabkan kerugian, banyak kejadian seperti perceraian, atau kesulitan lain bahkan kematian yang disebabkan oleh ketergantungan narkotika.

Penyalahgunaan narkotika telah menjadi bahaya nasional maupun internasional, baik Negara maju maupun Negara-negara yang sedang berkembang, termasuk Negara-negara kelompok ASEAN sudah dirasakan sebagai satu masalah dunia yang menyangkut kehidupan masyarakat hampir segala bidang yaitu politik, ekonomi, sosial budaya, dan Hankam<sup>29</sup>. Penyalahgunaan narkotika mulai tumbuh dan berkembang menjadi masalah sosial di Indonesia sejak tahun 1969<sup>30</sup>.

Dengan semakin berkembangnya kasus penyalahgunaan nakotika di Indonesia maka Undang-Undang anti narkotika mulai direvisi. Sehingga disusunlah Undang-Undang Anti Narkotika Nomor 22 Tahun 1997, menyusul dibuatnya Undang-Undang Psikotropika Nomor 5 Tahun 1997, Dalam Undang-Undang tersebut mulai diatur pasal-pasal ketentuan pidana terhadap pelaku kejahatan narkotika, dengan pemberian sanksi terberat berupa hukuman pidana mati. Seiring perkembangan zaman terjadi perubahan terhadap hukum dan perundang-undangan, karena Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 dipandang sudah tidak sesuai dengan perkembangan maka lahirlah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Konsideran menimbang yang berbunyi :

---

<sup>28</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumi, Bandung : 1984, hlm. 36-39

<sup>29</sup> Ridha Ma'ruf, *Narkotika; bahaya dan penanggulangannya*, Karisma Indonesia, Jakarta, 986,hlm. 252

<sup>30</sup> *Ibid*

“Bahwa mengimpor, mengekspor, memproduksi, menanam, menyimpan, mengedarkan, dan/atau menggunakan narkoba tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama serta bertentangan dengan peraturan perundang-undangan merupakan tindak pidana narkoba karena sangat merugikan dan merupakan bahaya yang sangat besar bagi kehidupan manusia, masyarakat, bangsa dan Negara serta ketahanan nasional Indonesia.”

Tindak pidana narkoba atau narkoba telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Yang mana di dalam Undang-Undang tersebut telah mengatur mengenai penerapan sanksi pidana yang berat kepada para pelaku kejahatan, yang berupa: pidana mati, pidana seumur hidup, pidana penjara. Sehingga didalam kebijakan kriminal atau penjatuhan sanksi pidana harus menentukan : perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana itu, dan sanksi apa sebaiknya digunakan atau dikenakan kepada si pelanggarnya<sup>31</sup>.

Dalam Undang-Undang narkoba juga memuat lembaga Badan Narkoba Nasional (BNN) adalah sebuah Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) Indonesia yang memiliki kewenangan untuk menyelidik, menyidik, dan mempercepat pemusnahan barang bukti dan menyadap pihak yang terkait. Bahkan dalam keadaan mendesak, penyadapan itu dapat dilakukan tanpa izin tertulis dari ketua tugas pemerintahan dibidang pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap psikotropika dan bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol. BNN dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden melalui koordinasi Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dengan adanya kewenangan penyelidikan dan penyidikan BNN dalam memberantas peredaran narkoba.

Dasar hukum BNN adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. BNN dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2002 yang kemudian diganti dengan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007.

---

<sup>31</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Op. cit*, hlm. 40.

Terpidana mati, terpidana seumur hidup dan terpidana penjara 20 tahun berhak mengajukan upaya hukum, baik melalui penasehat hukumnya, keluarganya, maupun dirinya sendiri. Upaya hukum itu mencakup banding, kasasi, dan peninjauan kembali. Selain itu, baik melalui dirinya sendiri, keluarga atau kuasa hukumnya, terpidana dapat mengajukan permohonan grasi kepada Presiden<sup>32</sup>.

Sejak tahun 2004 hingga tahun 2012, terdapat 128 permohonan grasi terkait kasus narkoba tetapi yang dikabulkan Presiden hanya 19 mereka adalah 10 anak di bawah umur yang di hukum dua sampai empat tahun, seorang tuna netra yang di hukum 15 tahun penjara, tiga warga Negara asing Peter Achim Pranz Groobman dan Schapelle Leigh Corby, warga Negara Australia yang di kurangi hukumannya dari 20 tahun menjadi 15 tahun penjara, serta lima terpidana lainnya. Dari 19 orang yang diberikan grasi, mereka merupakan kurir dan bukan bandar narkoba.<sup>33</sup> Jika ada terpidana yang mendapatkan hukuman mati maka dengan adanya grasi yang di berikan oleh Presiden, terpidana tersebut mendapat pengampunan menjadi penjara seumur hidup.

Tindak pidana narkoba yang bersifat transnasional dilakukan dengan menggunakan modus operandi dan teknologi canggih, termasuk pengamanan hasil-hasil tindak pidana narkoba. Perkembangan kualitas tindak pidana narkoba tersebut sudah menjadi ancaman yang sangat serius bagi kehidupan umat manusia. Meskipun narkoba sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan dan pelayanan kesehatan, namun apabila disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan, terlebih jika disertai dengan peredaran narkoba secara gelap akan menimbulkan akibat yang sangat merugikan perorangan maupun masyarakat khususnya generasi muda, bahkan dapat menimbulkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa.

Tindak pidana narkoba juga bersifat internasional, artinya narkoba bukan hanya permasalahan bangsa tetapi juga permasalahan dunia internasional. Kejahatan peredaran gelap narkoba merupakan salah satu kejahatan berdimensi

---

<sup>32</sup> Dwidja Priyanto, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2006, hlm. 53.

<sup>33</sup> [http:// www.legalitas.org.com](http://www.legalitas.org.com), diakses, tanggal, 20 November 2013.

internasional yang memiliki ciri-ciri : terorganisir (*organized crime*), berupa sindikat, terdapat suatu dukungan dana yang besar serta peredarannya memanfaatkan teknologi yang canggih<sup>34</sup>. Peredaran gelap narkotika bahkan semakin berkembang dengan semakin majunya sistem telekomunikasi dan transportasi. Modus peredaran gelap narkotika internasional selalu melibatkan warga negara asing dan berdampak terhadap teritorial dua negara atau lebih serta selalu didahului oleh persiapan atau perencanaan yang dilakukan diluar batas teritorial negara tertentu. Selain itu, modus operandi tindak pidana narkotika internasional telah membagi tiga wilayah operasi, meliputi : negara keberangkatan, negara transit dan negara tujuan pemasaran.

Bisnis narkotika menjadi banyak diminati masyarakat karena dianggap sebagai bisnis yang menjanjikan. Penjualan narkotika ini tidak lagi dilakukan oleh individu saja tetapi dilakukan melalui sindikat internasional dimana mereka menjual tidak hanya di satu negara saja tapi juga di banyak negara di dunia. Di dalam penjualan serta peredarannya, sindikat ini menggunakan berbagai modus untuk dapat menyelundupkan narkotika itu secara ilegal ke suatu negara. Modus operandi sindikat pelaku peredaran gelap narkotika ini pun semakin berkembang seiring dengan semakin berkembangnya sarana teknologi dan komunikasi.

Penyalahgunaan narkotika dan peredaran gelap narkotika adalah salah satu kejahatan yang secara global dikembangkan oleh sindikat dan merupakan ancaman bagi seluruh negara di dunia. Penggunaan narkotika yang tidak diawasi akan menimbulkan ancaman terhadap falsafah kehidupan bangsa yang pada akhirnya akan mengakibatkan kerusakan baik mental maupun fisik dari penerus bangsa di masa depan. Ancaman dan akibat negatif yang ditimbulkan oleh pemakaian narkotika tersebut merupakan tanggung jawab bersama seluruh negara untuk menanggulangnya. Tanggung jawab tersebut merupakan bagian integral dalam kehidupan masyarakat modern, bahkan dapat dikemukakan, tidak ada satu pun negara di dunia berkehendak melindungi pelaku kejahatan, khususnya yang

---

<sup>34</sup> Direktorat IV/Narkoba dan K.T, *Tindak Pidana Narkoba dalam Angka dan Gambar*, POLRI, Jakarta, 2009, hal. 9.

melakukan penjualan dan peredaran gelap narkoba sehingga luput dari jangkauan hukum. Masyarakat internasional sepakat bahwa peredaran gelap narkoba yang telah mere saahkan umat manusia dan bahkan dapat menjadi ancaman bagi kelangsungan hidup manusia harus diberantas bersama-sama.

Perkembangan peredaran gelap narkoba ini diikuti pula dengan langkah-langkah penanggulangan dari negara-negara yaitu melalui berbagai konvensi internasional tentang narkoba, seperti Konvensi The Hague 1912 sampai dengan konvensi mengenai pemberantasan tindak pidana narkoba transnasional, *United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances 1988*, atau yang dikenal dengan Konvensi Wina 1988.

Kerjasama antar negara dalam pemberantasan peredaran gelap narkoba harus dikembangkan karena tidak mungkin suatu negara dapat memberantas peredaran gelap narkoba yang sudah mendunia ini sendirian. Di dalam penyidikan terhadap kejahatan peredaran gelap narkoba yang berdimensi internasional ini, seringkali penyidik dihadapkan pada birokrasi dan sistem hukum yang berbeda sehingga proses penyidikan terhambat bahkan tidak dapat dilakukan penuntutan. Berbagai kesepakatan bilateral dan multilateral telah dilakukan guna mengatasi permasalahan-permasalahan dalam penanganan kejahatan narkoba tersebut.

## **B. Grasi Corby Sang Ratu Mariyuana , Konsistensi Pemberantasan Narkoba, dan Citra Peradilan di Indonesia**

Corby adalah perempuan asal Brisbane, Australia kelahiran 10 Juli 1977. Mantan pelajar sekolah kecantikan ini ditangkap karena di dalam tasnya ditemukan 4,2 kilogram ganja, ketika dia mendarat di Bandar Udara Ngurah Rai, Denpasar, pada 8 Oktober 2004. Tentu saja dia membantah memiliki ganja itu.

Namun ayah kandung Corby, Michael Corby, juga pernah tertangkap basah membawa ganja pada awal tahun 1970-an.<sup>35</sup>

Mariyuana, lebih akrab dengan sebutan ganja (*cannabis sativa*) seperti yang dibawa Corby, merupakan tanaman semusim yang bisa bertumbuh sampai setinggi dua meteran, daun berjari-jari, bunga kecil berdompol di ujung ranting, dan hanya tumbuh baik di daerah tropis, khususnya kawasan dengan ketinggian 1.000 meter di atas permukaan laut.<sup>36</sup>

Daun, ranting, bunga, dan biji tanaman tersebut seluruhnya bisa dipanen. Setelah dikeringkan, bagian-bagian itu diekstrak menjadi lintingan "rokok" mariyuana. Para pemakainya akan mengalami halusinasi, denyut jantung meningkat, depresi, gelisah, dan merosotnya daya tahan tubuh. Efek-efek negatif itu, yang bisa mengarah pada kematian, akan lebih hebat jika si pengisap "menikmati" ekstrak berbentuk damar pekat yang berasal dari bunga betina ganja. Corby tiba di Denpasar dengan 4,2 kg ekstrak damar pekat mariyuana.<sup>37</sup>

Menurut Encyclopedia Britanica, apabila orang menghisap mariyuana atau ganja maka timbul ilusi atau hal-hal yang aneh dalam pikiran mereka. Orang tersebut akan merasa haus, lapar dan menginginkan makanan yang manis. Mariyuana juga bisa membuat seseorang menjadi terlihat mengantuk, bermata sayu, merasa dirinya hebat, atau bahkan merasa sedang disiksa. Banyak kasus kecelakaan terjadi di jalan raya yang disebabkan oleh pengaruh pemakaian ganja.

Mariyuana sering disalahgunakan oleh anak muda untuk meningkatkan rasa percaya diri mereka. Kadang-kadang mariyuana membuat seseorang suka berbicara melantur atau tidak dapat mengendalikan tertawa. Efek mariyuana bisa

---

<sup>35</sup> <http://www.satuharapan.com/read-detail/read/pesan-dari-kasus-corby>, diakses tanggal 15 Januari 2015.

<sup>36</sup> <http://id.wikipedia.org/wiki/Ganja>, diakses tanggal 15 Januari

<sup>37</sup> <http://www.suaramerdeka.com/harian/0505/15/nas13.htm>, diakses tanggal 15 Januari 2015.

menyebabkan manusia yang mengkonsumsinya memiliki ketakutan yang berlebih, kesedihan, bahkan mengigau dalam kondisi sadar.<sup>38</sup>

Corby sendiri diputus bersalah atas tuduhan kepemilikan 4,2 kilogram ganja, Corby divonis hukuman pidana penjara 20 tahun serta pidana denda sebesar Rp. 100.000.000,- terbilang (seratus juta rupiah) oleh Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 27 Mei 2005. Selama mendekam di penjara, Corby paling sering meminta perlakuan istimewa dengan alasan sakit dan depresi. Untuk itu Corby misalnya minta diizinkan menjalani perawatan di sebuah rumah sakit di luar penjara. Ia juga minta dibawa ke salon kecantikan untuk berdandan. Layaknya masih seorang selebriti yang bebas, Corby minta diizinkan perawatan rambut hingga *manicure* dan *pedicure*. Hal yang cukup menimbulkan kecemburuan di kalangan tahanan wanita lainnya di lapas yang sama.<sup>39</sup>

Pada tanggal 12 Oktober 2005 Corby mengajukan banding, dan hasil banding tersebut mengurangi masa hukuman menjadi 15 tahun pidana penjara.<sup>40</sup> Pada Januari 2006 putusan kasasi Mahkamah Agung kembali memutuskan hukuman untuk Corby menjadi 20 tahun. Dasarnya, narkotika yang dibawa Corby jenis kelas I yang berbahaya. Namun, Corby tampaknya istimewa bagi pemerintah. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bahkan mengabulkan permohonan grasinya pada 2012, dan Corby mendapatkan kembali pengurangan hukuman selama lima tahun. Grasi ini dikritik pedas, karena tidak cukup menjelaskan penyesalan oleh Corby.

Corby telah dibebaskan dari Lembaga Pemasyarakatan mendapatkan pembebasan bersyarat. Corby bebas setelah yang bersangkutan berada di dalam lapas selama 9 tahun 4 bulan. Pada 2012 Presiden Susilo Bambang Yudhoyono

---

<sup>38</sup> <http://ridwanaz.com/kesehatan/efek-bahaya-mengkonsumsi-mariyuana-atau-ganja/>, diakses tanggal 15 Januari 2015

<sup>39</sup> <http://nasional.inilah.com/read/detail/1866715/grasi-corby-sumir-dan-rugikan-citra-ri>, diakses tanggal 15 Januari 2015

<sup>40</sup> [http://www.megapolitan.kompas.com/read/2012/06/20/10033938/Hari Ini Sidang Pertama Grasi Corby](http://www.megapolitan.kompas.com/read/2012/06/20/10033938/Hari%20Ini%20Sidang%20Pertama%20Grasi%20Corby), diakses, tanggal 23 November 2013.

memberikan grasi pengurangan hukuman 5 tahun. Grasi tersebut diberikan dengan alasan kemanusiaan. Dengan demikian, masa pidana Corby menjadi 15 tahun.

Pada saat grasi diberikan, Corby telah menjalani masa pidana selama 7 tahun 7 bulan dengan pengurangan hukuman atau remisi sebanyak 2 tahun 1 bulan. Pada 2012, Corby menerima lagi remisi 8 bulan. Pada 2013, Corby kembali diusulkan mendapatkan remisi umum 6 bulan pada 17 Agustus.<sup>41</sup>

Grasi, pada dasarnya, pemberian dari Presiden dalam bentuk pengampunan yang berupa perubahan, peringanan, pengurangan, atau pelaksanaan putusan kepada terpidana. Dengan demikian, pemberian grasi bukan merupakan persoalan teknis yuridis peradilan dan tidak terkait dengan penilaian terhadap putusan hakim, Pemberian grasi bukan merupakan campur tangan Presiden dalam bidang yudikatif, melainkan hak prerogatif Presiden untuk memberikan ampunan. Walaupun pemberian grasi dapat mengubah, meringankan, mengurangi atau menghapuskan kewajiban menjalani pidana yang dijatuhkan pengadilan, tidak berarti menghilangkan kesalahan dan juga bukan merupakan rehabilitasi terhadap terpidana.<sup>42</sup>

Ada banyak reaksi publik dan pers Australia, terkait pembebasan bersyarat warga Australia terpidana kasus narkoba, Schapelle Leigh Corby, yang diputuskan oleh Departemen Hukum dan HAM Republik Indonesia. Dari pantauan terhadap media-media lokal ternama di Negeri Kangguru, seperti The Sydney Morning Herald, brisbanetimes.com.au, The Age, canberratimes.com.au, dan WAtoday.com di Western Australia, pemberitaan tentang Corby sempat menjadi salah satu dari Top 5 National Articles. Media-media lain pun tentu tak mau kalah. Mereka berlomba untuk menelisik kisah pembebasan bersyarat Schapelle “Queen of Marijuana” Corby. Sebut saja misalnya, Herald Sun, 2GB 873 AM, Channel Nine, Nine Network, dan masih banyak lagi. Makanya boleh

---

<sup>41</sup>

<http://nasional.kompas.com/read/2014/02/11/1646060/Fraksi.Demokrat.Panja.Corby.Wacana.Leba.y.>, diakses tanggal 16 Januari 2015

<sup>42</sup> C.S.T. Kansil dan Christine S.T Kansil, *Pokok-Pokok Hukum Pidana Hukum Pidana Untuk Tiap Orang*, Cetakan kedua, PT. Pratnya Pramita, Jakarta, 2007, hlm 90-91.

dibilang, Corby kini menjadi narasumber media yang paling dinanti dan dicari oleh pers serta publik Australia.<sup>43</sup>

Bahkan setelah dibebaskan, Corby sempat diwawancara oleh Media Australia Channel 7, yang mana kemudian hal itu menjadi kontroversi di Indonesia. Untuk menenangkan suasana, Mercedes, kakak Corby, kemudiana meminta maaf kepada publik di Indonesia.

“Saya minta maaf dari lubuk hati terdalam kepada masyarakat Indonesia jika kata-kata dalam wawancara itu membuat resah. Saya tidak ada niat untuk tidak menghormati Indonesia,” kata Mercedes. Atas nama keluarga, Mercedes juga menyampaikan terima kasih kepada Pemerintah Indonesia atas pembebasan bersyarat yang diberikan kepada Corby. Ia pun berjanji akan meminta maaf secara resmi dengan bersurat kepada Pemerintah Indonesia. Dalam acara Channel 7’s Sunday Night, Mercedes yang jadi narasumber utama mempertanyakan asal 4,2 kilogram mariyuana yang pada 2004 ada di tas Corby saat berada di Bandara Ngurah Rai, Bali. Ia juga mempertanyakan sejumlah barang bukti yang menunjukkan mariyuana itu dibawa adiknya. Ia meyakini, mariyuana itu tidak dibawa Corby, tetapi dimasukkan oleh seseorang saat adiknya transit di sebuah bandara di Sydney.<sup>44</sup>

Mengenai kewenangan Presiden memberikan grasi, disebut kewenangan Presiden yang bersifat *judicial*, atau disebut juga kekuasaan Presiden dengan konsultasi. Kekuasaan dengan konsultasi adalah kekuasaan yang dalam pelaksanaannya memerlukan usulan atau nasehat dari institusi-institusi yang berkaitan dengan materi kekuasaan tersebut. Selain grasi dan *rehabilitasi*, *amnesti*, dan *abolisi* juga termasuk dalam kekuasaan Presiden dengan konsultasi. Seperti tercantum dalam Pasal 14 ayat (2) Amandemen Undang-Undang Dasar 1945, “Presiden memberikan amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat.

---

<sup>43</sup> <http://hukum.kompasiana.com/2014/02/09/kasus-corby-dari-kiriman-peluru-hingga-cercaan-monyet-kepada-indonesia-630545.html>, diakses tanggal 15 Januari 2015.

<sup>44</sup> [http://nasional.kompas.com/read/2014/03/07/0847456/Kakak.Perempuan.Corby.Minta.Maaf?utm\\_campaign=related\\_left&utm\\_medium=bp&utm\\_source=news](http://nasional.kompas.com/read/2014/03/07/0847456/Kakak.Perempuan.Corby.Minta.Maaf?utm_campaign=related_left&utm_medium=bp&utm_source=news), diakses tanggal 16 Januari 2015.

Pemberian grasi oleh Presiden dapat berupa peringanan atau perubahan jenis pidana, pengurangan jumlah pidana, atau penghapusan pelaksanaan pidana. Namun, sebelum membuat keputusan tentang pemberian grasi, presiden harus memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung. Walaupun keputusan Presiden bersifat absolut, artinya tindakan Presiden dalam kaitannya dengan pemberian atau penolakan grasi tidak dapat dikontrol atau dinilai oleh pengadilan.

Pemberian dan penolakan grasi oleh Presiden, tidak ada keterangan secara tegas atau tersirat dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 maupun peraturan perundangan lainnya. Oleh karena itu Presiden dapat melaksanakan kekuasaan grasi tersebut untuk alasan dan pertimbangan apapun yang oleh dia pribadi dianggap pantas. Termasuk pertimbangan kemanusiaan, keadilan, moral ataupun alasan politis

Sejauh ini pemerintah belum menunjukkan *political will* terhadap pemberantasan narkoba, yang dimaksud *political will* adalah berupa kemudahan dalam koordinasi, penyerapan informasi dan penegakan hukum. Contohnya, Presiden menyatakan “bahwa tak akan ada pemberian grasi bagi narapidana kasus narkoba di hadapan publik dan forum resmi. Serta bahwa kejahatan narkoba adalah luar biasa yang mengancam keselamatan bangsa.”<sup>45</sup> Sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. Konsideran yang berbunyi:

“Bahwa tindak pidana terorisme, narkoba dan prekursor narkoba, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan Negara dan kejahatan hak asasi manusia yang berat, serta kejahatan transnasional terorganisasi lainnya merupakan kejahatan luar biasa karena mengakibatkan kerugian yang besar

---

<sup>45</sup> [http://www.seru.com /read/2012/12/04/132791/granat-soal-pemberantasan-narkoba-sby-sudah-langgar-komitmen-sendiri](http://www.seru.com/read/2012/12/04/132791/granat-soal-pemberantasan-narkoba-sby-sudah-langgar-komitmen-sendiri), diakses, tanggal, 20 Desember 2013.

bagi Negara atau masyarakat atau korban yang banyak atau menimbulkan kepanikan, kecemasan, atau ketakutan yang luar biasa kepada masyarakat”<sup>46</sup>

Pemberian grasi terbilang tebang pilih contohnya saja pemberian grasi terhadap terpidana kasus narkoba Schapelle Leigh Corby, menyebabkan kritik dari berbagai pihak padahal di satu sisi pemerintah berupaya untuk memberantas peredaran narkoba, mencederai semangat penegakan hukum di Negara ini berdasarkan Hak Asasi Manusia (HAM).<sup>47</sup>

Kebijakan Presiden dalam memberikan grasi kepada Corby bertentangan dengan upaya-upaya luar biasa dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba tampak dalam pemberatan sanksi yang lebih tajam dengan tujuan menimbulkan efek jera serta batasan khusus pemberian remisi dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006, kemudian pemberian grasi kepada terpidana dalam kasus narkoba tidak sejalan dengan tujuan pemidanaan.

Dari kacamata sosiologis tentunya grasi tersebut bisa dan dapat diperdebatkan secara serius. Hal itu terutama berkaitan dengan semangat negara kita untuk memberantas pengguna, pengedar, sampai bandar narkoba karena dapat berakibat pada kehancuran pemuda dan generasi bangsa yang akan datang.

Oleh karena itu, secara empiris penggunaan hukum represif bagi para pelaku narkoba amatlah bisa dipahami. Pemberian grasi terhadap Corby tersebut dirasakan amat melukai perasaan masyarakat Indonesia yang baru gencar-gencarnya melawan narkoba yang sampai saat ini di Indonesia telah mencapai 5 juta orang korban narkoba.

Kebijakan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam memberikan grasi kepada Corby juga mendapatkan banyak kritikan. Pembebasan bersyarat Corby terus dipersoalkan oleh politisi di DPR. Di internal Komisi III DPR muncul usulan pembentukan panja untuk menyikapi keputusan pemerintah memberikan

---

<sup>46</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 1012 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

<sup>47</sup> <http://suriyadiadhi.blogspot.com/2013/10/pemberian-grasi-mengurangi-efek-jera.html>, diakses, tanggal, 22 Desember 2015

pembebasan bersyarat bagi Corby. Partai Golongan Karya (Golkar) yang notabene adalah pendukung presiden dalam koalisi yang ia bangun. Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar mendesak pemerintah serius membuktikan perang melawan kejahatan narkoba. Hal itu diungkapkan pemerintah memberikan pembebasan bersyarat untuk terpidana narkoba asal Australia, Schapelle Leigh Corby.

"Kami desak pemerintah serius memerangi kasus narkoba, bukan malah pelakunya diberikan grasi dari hukuman 20 tahun menjadi bebas," kata Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar Tantowi Yahya, di Jakarta.<sup>48</sup>

Tantowi mengatakan, Badan Narkotika Nasional (BNN) yang ditugaskan menjalankan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Kebijakan dan Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba Tahun 2011-2015, mencanangkan tahun 2014 sebagai tahun penyelamatan pengguna narkoba yang diperkirakan kian tinggi dari tahun ke tahun. Dengan demikian, tak ada alasan bagi pemerintah untuk lemah dalam perang melawan kejahatan narkoba.

Dalam Inpres tersebut, pada instruksi kedua poin (d), Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menginstruksikan bidang pemberantasan untuk fokus pada upaya penyelidikan dan penyidikan, penuntutan, dan peradilan jaringan sindikat narkoba, baik dalam maupun luar negeri, secara sinergi.

Namun, faktanya berbeda dengan realita di lapangan. Susilo Bambang Yudhoyono bukan saja tidak mendukung implementasi Inpres itu, tetapi justru memermalukan dan memperlemah fungsi serta tugas BNN dan masyarakat dalam memberantas narkoba. Berdasarkan data BNN, kata Tantowi, saat ini Indonesia berada pada posisi keempat negara dengan jumlah narkoba terbesar di dunia. Artinya, Indonesia masuk dalam kategori darurat penyalahgunaan narkoba, dengan jumlah pencandu narkoba di atas angka 4,9 juta jiwa pada tahun 2013. Jumlah tersebut meningkat dari 1,75 persen pada tahun 2005, menjadi 4,9 persen

---

<sup>48</sup> <http://nasional.kompas.com/read/2014/02/07/1220298/Pembebasan.Corby.Mempermalukan.Indonesia>, diakses tanggal 16 Januari 2015.

pada 2011. Dengan demikian, jumlah pengguna narkoba di Indonesia meningkat 2,3 persen, dan penggunaannya yang berusia 10-20 tahun meningkat sebanyak 2,5 persen.<sup>49</sup>

Pemberian bebas bersyarat kepada Corby seolah-olah bertindak adil, padahal merupakan bukti tidak tegasnya pemerintah. Citra peradilan di Indonesia sangat diuji dalam kasus ini. Sistem penyelidikan, penyidikan, pemeriksaan, hingga proses pembuktian dan peradilannya--yang masih sering dituding sebagai ala kadarnya dan tak memenuhi rasa keadilan--kini harus bisa membuktikan diri telah berubah. Tak hanya kepada masyarakat Indonesia, tapi juga Australia dan dunia.

Orang tentu tak akan mencibir jika vonis seumur hidup dijatuhkan kepada Corby, asal itu disertai bukti dan alasan yang layak. Sebaliknya, orang juga pasti tak akan mencela jika vonis bebas diberikan kepada wanita itu, asal kita bisa menunjukkan bahwa dia memang wanita yang tak bersalah. Apalagi bukan tak mungkin kasus-kasus semacam Schapelle Leigh Corby ini mengemuka di daerah lain, pada waktu yang lain pula. Polisi, jaksa, dan hakim, sungguh mesti bekerja keras untuk membuktikan bahwa apapun yang nanti mereka putuskan adalah sesuatu yang memang selayaknya dilakukan.

Keganjilan yang lain juga tampak mengapa yang diberikan grasi itu ialah seorang warga negara Australia, bukan warga negara lain (misalnya warga negara Nepal atau Sudan, yang telah diputus pengadilan dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat). Grasi memang merupakan hak prerogatif presiden. Namun, publik perlu tahu apa sebenarnya dasar pertimbangan yang disampaikan Mahkamah Agung, Dewan Pertimbangan Presiden Bidang Hukum, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, serta Wakil Menteri Hukum dan HAM kepada presiden, yang dapat dijadikan dasar secara sosiologis atas putusan grasi tersebut.

Dalam era transparansi ini, masyarakat perlu tahu seiring dengan semangat pemberantasan narkoba sekarang ini. Secara legal, pemberian grasi tidaklah salah.

---

<sup>49</sup> <http://rkonline.id/vox-populi/narkoba-musuh-bersama>, diakses tanggal 16 Januari 2015.

Namun secara sosiologis, waktunya tidak tepat. Karena itu, secara filosofis grasi itu dapat dikatakan cacat secara moral di hadapan rakyat. Pemerintah tidak hati-hati, masyarakat berpendapat bahwa pemberian grasi tersebut menyamakan bahwa kebijakan presiden telah menoleransi narkoba atau telah ada arah kebijakan pemerintah yang lunak terhadap terpidana narkoba. Hal itu menjadi preseden buruk dan menghambat pemberantasan narkoba ke depannya sehingga tidak menimbulkan efek jera serta cenderung akan ada peningkatan penggunaan dan penyalahgunaan narkoba.

Bahwa grasi memang merupakan hak prerogatif presiden sebagaimana diatur dalam konstitusi kita. Namun, itu hendaknya digunakan dalam kondisi, situasi, dan konteks yang tepat agar tidak mencederai hati rakyat dan hati para pejuang gerakan antinarkoba yang tidak henti-hentinya menyuarkan perang terhadap bandar narkoba dan pengedar demi Indonesia yang lebih baik.